

Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk)

Gavriel Liberty¹ Eunike Kathryn Budiman² Vivienne Olivia Siswanto³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: gavriel.205220093@stu.untar.ac.id¹ eunike.205220101@stu.untar.ac.id² vivienne.205220132@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Anak angkat seringkali tidak mendapat pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, seringkali terjadi sengketa waris karena anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan terdapat ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Dalam perkara ini, Pasal 832 KUHPerdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, sehingga anak angkat yang telah diangkat secara sah turut mendapat bagian atas harta warisan orang tua angkatnya di samping adanya ahli waris testamentair. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris orang tua angkatnya menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan sengketa dalam pembagian hak waris anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung terhadap warisan orang tuanya, sehingga anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya secara ab intestato.

Kata Kunci: Anak Angkat, Ahli waris, Hak Waris

Abstract

Adopted children often do not have their rights fulfilled, especially the rights to inheritance from their adoptive parents. In Indonesia, inheritance disputes often occur because adopted children are deemed not to have the right to be heirs and there are testamentary heirs. Likewise what happened in case Number 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. In this case, Article 832 of the Civil Code is distorted with Article 12 Paragraph (1) of Staatsblad Number 129 of 1917 concerning Adoption, so that adopted children who are legally adopted also receive a share in the inheritance of their adoptive parents in addition to the heirs of the will. The aim of this research is to understand the position of adopted children in the division of inheritance rights from their adoptive parents in terms of the Civil Code. The research method used in this research is a normative or doctrinal research method by raising legal issues that often occur in society, namely disputes regarding the distribution of inheritance rights for adopted children. The results of this research show that based on the Civil Code, the position of adopted children is the same as the position of biological children regarding their parents' inheritance, so that adopted children have the right to inherit their adoptive parents' inheritance ab intestato.

Keywords: Adopted Children, Heirs, Inheritance Rights



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani maupun rohani. Maka dari sinilah dapat dikatakan bahwa sejak lahir manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan, manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan adanya

suatu ikatan perkawinan atau pernikahan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan menghasilkan keturunan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mempersatukan dua individu, pria dan wanita untuk saling melengkapi dan melanjutkan kehidupan bersama-sama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan diharapkan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dimana terdapat ayah, ibu, dan anak-anak, seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah "ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah". Setiap pasangan pasti mengharapkan kehadiran anak dalam keluarga untuk melanjutkan keturunan dan menjadi pewaris kedua orang tuanya. Namun, ada kalanya sebuah keluarga tidak kunjung dikaruniai buah hati hingga akhirnya memutuskan untuk mengadopsi (mengangkat) anak melalui Lembaga Pengangkatan Anak (Lembaga Adopsi). Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". Maka dapat dikatakan bahwa, anak angkat merupakan anak yang diangkat (diadopsi) oleh pasangan suami istri dan dirawat serta diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya sehingga timbul hubungan kekeluargaan seperti hubungan orang tua dan anak kandung pada umumnya. Tujuan utama pengangkatan anak di Indonesia adalah hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak angkat tersebut. Setelah dilakukan pengangkatan anak, maka pasangan suami istri tersebut akan menjadi orang tua angkat dan harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak angkatnya termasuk dalam hal pembagian harta warisan orang tua angkatnya.

Umumnya seorang anak merupakan ahli waris dari orang tuanya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris (orang tua). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (ab intestato) serta ahli waris berdasarkan surat wasiat (testamentair). Namun, keadaan akan berbeda apabila anak tersebut bukanlah anak kandung, melainkan anak angkat yang telah diangkat secara sah oleh putusan pengadilan. Hukum waris di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur hak mewaris dari anak kandung atau anak yang sedarah dengan orang tuanya yang lahir setelah perkawinan yang sah, dan tidak mengatur hak mewaris anak angkat yang diangkat melalui putusan pengadilan, karena anak tersebut bukanlah anak yang sedarah dengan kedua orang tuanya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan secara khusus tidak mengatur mengenai hak waris anak angkat, namun anak angkat tetap dapat mewaris melalui hibah wasiat dari kedua orang tua angkatnya.

Pemerintah Hindia Belanda pernah membuat pengaturan mengenai pengangkatan anak khusus bagi masyarakat Tionghoa, yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak. Namun, seiring perkembangannya, banyak masyarakat yang turut menundukkan diri pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 merupakan tambahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam hal pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum perdata barat harus beranjak dari Staatsblad tersebut. Menurut ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat

orang lain. Namun, terjadi persoalan apakah diperbolehkan mengangkat anak perempuan. Maka untuk mengakomodir hal tersebut, dikeluarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963 P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963 yang memperbolehkan pengangkatan terhadap anak perempuan. Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad 1917 No. 129 Van adoptie (Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak) mengatur mengenai akibat dari pengangkatan anak (adopsi) yang menjadikan anak angkat sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, pengangkatan anak (adopsi) mengakibatkan terputusnya segala hubungan keperdataan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung dalam hal mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, dengan pengangkatan anak maka anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga turut mengatur mengenai bentuk hak untuk mewarisi harta warisan oleh anak angkat yang diakui secara sah menurut hukum dengan penetapan pengadilan, meskipun ia tidak ditunjuk dalam suatu surat wasiat (testament). Maka dari itu, berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, anak angkat merupakan ahli waris ab intestato dan termasuk ahli waris golongan I, yang terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya.

Pada saat seorang pewaris meninggal dunia, seringkali terjadi sengketa antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berbagai masalah dapat timbul dalam pembagian harta warisan, seperti pembagian harta warisan dianggap tidak adil dan tidak sesuai bagiannya, hingga terabaikannya hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Salah satu contohnya adalah sengketa yang terjadi pada Yanatri Kristina dalam Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN Plk. Yanatri Kristina merupakan anak angkat sah dari pasangan suami istri Yacob Y. Isu dan Almh. Nawis Taher Dehen berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 01/PEM.PDT.P/1987.PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987. Pada saat Yanatri Kristina berusia 3 (tiga) tahun, Almh. Nawis Taher Dehen bercerai dengan Yacob Y. Isu, kemudian menikah kembali dengan Alm. Dimal Samad. Selama perkawinan kedua, Alm. Dimal Samad dan Almh. Nawis Taher Dehen tidak dikaruniai anak, tetapi anak angkat dari perkawinan pertama Almh. Nawis Taher Dehen, yakni Yanatri Kristina diasuh dengan penuh kasih sayang hingga dewasa dan mandiri.

Pada tahun 2010, Alm. Dimal Samad meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018, Almh. Nawis Taher Dehen juga meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 140.741/86/KL-MTG/PEM, tanggal 8 November 2018, Almh. Nawis Taher Dehen meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, yaitu anak angkatnya, Yanatri Kristina, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 643 M² yang di atasnya dibangun rumah dan terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, serta tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2449 an. Nawis Taher Dehen. Harta warisan ini kemudian menjadi objek sengketa waris antara ahli waris dengan pihak keluarga dari Almh. Nawis Taher Dehen.

Pada saat pewaris (Almh. Nawis Taher Dehen) meninggal dunia, penguasaan terhadap objek sengketa waris dilakukan secara sepihak oleh Luise T. Dehen yang merupakan adik kandung pewaris dan Mariani yang merupakan keponakan pewaris. Penguasaan tersebut didasarkan pada Surat Pernyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dibawah tangan atas nama pewaris. Surat Pernyataan dan Penyerahan tersebut pada pokoknya

menyebutkan bahwa “Menyerahkan seluruh aset dan barang-barang apapun yang dimiliki dan segala urusan menyangkut kepegawaian dari saya masih hidup sampai saya meninggal dunia nantinya saya menyatakan dan menyerahkan untuk kembali kepada keluarga” dan “Menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada anak keponakan saya sendiri yang bernama Mariani”. Atas dasar inilah, Luise T. Dehen dan Mariani menganggap diri berhak untuk menguasai objek sengketa waris karena berdasarkan Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh pewaris, Mariani ditunjuk sebagai ahli waris testamentair.

Disamping itu, Luise T. Dehen dan Mariani juga menganggap bahwa Yanatri Kristina sebagai anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan hanya berhak mendapatkan harta warisan apabila mendapat hibah wasiat. Namun pada kenyataannya, Yanatri Kristina tidak mendapat hibah wasiat dalam wujud barang apapun dari Almh. Nawis Taher Dehen. Selain itu, Yanatri Kristina merupakan anak angkat dari perkawinan pertama antara Yacob Y. Isu dengan Almh. Nawis Taher Dehen, sedangkan harta warisan yang menjadi objek sengketa waris merupakan harta bersama dari perkawinan kedua antara Alm. Dumal Samad dengan Almh. Nawis Taher Dehen, sehingga Luise T. Dehen dan Mariani menganggap bahwa tidak ada hubungan antara Yanatri Kristina dengan objek sengketa waris sebagai harta warisan dari Alm. Dumal Samad dengan Almh. Nawis Taher Dehen.

Yanatri Kristina merasa dirugikan dengan tindakan Luise T. Dehen dan Mariani, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan No. 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Yanatri Kristina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dikarenakan latar belakang keluarga Yanatri Kristina tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Almh. Nawis Taher Dehen adalah seorang suku Dayak yang menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu, sehingga sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Sistem pewarisan suku Dayak tersebut memiliki kemiripan dengan pengaturan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Dalam gugatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memutuskan dengan mengabulkan sebagian gugatan Yanatri Kristina. Majelis hakim menyatakan bahwa Yanatri Kristina merupakan ahli waris yang sah dari Almh. Nawis Taher Dehen dan berhak atas sebagian tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang menjadi objek sengketa waris. Di sisi lain, majelis Hakim juga menyatakan bahwa Mariani adalah ahli waris yang sah dari Almh. Nawis Taher Dehen yang ditunjuk berdasarkan wasiat sebagaimana Surat Pernyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, sehingga berhak atas sebagian tanah dengan bangunan rumah di atasnya. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 12 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 dan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang menerima waris adalah orang yang sedarah dengan pewaris. Dalam hal anak, anak yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari perkawinan maupun di luar perkawinan. Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa prinsip tersebut disimpangi dengan Pasal 12 Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Hal ini dikarenakan keberadaan anak angkat atau anak adopsi membawa akibat sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat memiliki kedudukan seperti anak kandung orang tua angkatnya, sehingga mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Namun, hal ini menjadi suatu permasalahan, karena dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya keluarga sedarah baik yang sah maupun di luar perkawinan yang berhak menjadi ahli waris.

Dalam hal sengketa tersebut, disebutkan terdapat ahli waris testamentair. Namun, walaupun terdapat Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 yang menyatakan

bahwa Almh. Nawis Taher Dehen memberikan seluruh harta bendanya kepada Mariani, hal tersebut tidak serta merta meniadakan hak Yanatri Kristina yang juga merupakan ahli waris Almh. Nawis Taher Dehen. Majelis hakim juga tidak menemukan adanya ketidakpatutan (onwaardigheid) dari Yanatri Kristina untuk mewarisi harta benda Almh. Nawis Taher Dehen. Sehingga, majelis hakim menyatakan bahwa Yanatri Kristina dan Mariani sama-sama berhak atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2449 an. Nawis Taher Dehen, seluas 643 M².

Namun, sengketa waris tersebut masih berlanjut, karena terdapat penggugat intervensi, yaitu Sriwatie dan Nurliani, yang merupakan anak kandung dari Alm. Duml Samad dari pernikahan sebelumnya yang mengajukan gugatan tentang hak atas objek sengketa. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, yaitu Surat Perjanjian Kawin antara Almh. Nawis Taher Dehen dengan Alm. Duml Samad tanggal 4 Oktober 1992, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriwatie, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Uhau A. Bading, Surat Kontrak Kawin antara Sriwatie binti Duml Samad dengan Uhau bin Kucu B tanggal 15 Juni 1989, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurliani, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Unang M. Kiham, Surat Perjanjian kawin antara Unang bin Masur dengan Nurliani binti Duml Samad, menerangkan bahwa bapak kandung dari para penggugat intervensi adalah Alm. Duml Samad. Selain itu, terdapat bukti berupa Surat Pernyataan dari Mari tanggal 1 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Alm. Duml Samad merupakan mantan suaminya dan pernikahan dikaruniai tersebut 3 (tiga) anak, yaitu para penggugat intervensi dan Alm. Yono Satrio. Berdasarkan berbagai bukti di atas, terbukti bahwa para penggugat intervensi merupakan anak kandung dari Alm. Duml Samad. Hal tersebut harus diakui kebenarannya oleh Yanatri Kristina dan Mariani.

Dalam sengketa tersebut, diketahui terdapat ahli waris testamentair, sedangkan ahli waris ab intestato merupakan anak angkat secara sah yang kedudukannya sama dengan anak kandung. Lantas, apakah anak angkat tersebut tetap memiliki hak untuk menjadi ahli waris orang tua angkatnya disamping adanya ahli waris testamentair. Terlebih lagi harta warisan tersebut merupakan harta bersama dalam pernikahan kedua Almh. Nawis Taher Dehen, maka majelis hakim pun harus memperhatikan hak anak angkat atas harta warisan, hak ahli waris testamentair atas harta warisan, serta hak anak bawaan dari perkawinan sebelumnya atas harta warisan. Selain itu, bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apakah pengaturan hak waris anak angkat sudah memadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar tidak terjadi hal serupa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan umum pembagian hak waris anak angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal, yaitu dengan meneliti berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian (library research) karena objek dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teori dan analisis kualitatif atau dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini juga mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu dalam pembagian hak waris. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi satu jenis data, yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku

kepuustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan meneliti berbagai dokumen yang berguna dan berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan hak waris anak angkat dalam hukum perdata. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pembagian hak waris anak angkat yang seharusnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mendefinisikan anak angkat sebagai: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat". Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, maka status dan hak anak angkat tersebut sama dengan anak kandung, karena segala tanggung jawab terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Selain itu, pengangkatan anak juga menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat selayaknya hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Dalam perkara perdata No. 27/Pdt.G/2019/PN.Plk, Yanatri Kristina merupakan anak angkat dari Almh. Nawis Taher Dehen dengan suami pertamanya, yaitu Yacob Y. Isu. Yanatri Kristina diangkat anak secara sah berdasarkan syarat dan prosedur pengangkatan anak, sehingga status Yanatri Kristina yang semula merupakan anak kandung dari pasangan Aterli dan Timur, beralih menjadi anak angkat dari pasangan Yacob Y. Isu dan Almh. Nawis Taher Dehen. Adapun syarat dan prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam Bab III dan IV Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memenuhi seluruh persyaratan dan melaksanakan prosedur sesuai yang berlaku. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, yaitu melalui penetapan pengadilan agar terdapat kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Pengangkatan Yanatri Kristina menjadi anak angkat Almh. Nawis Taher Dehen dengan Yacob Y. Isu telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987. Dengan demikian, pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengangkatan anak.

Selanjutnya, dikatakan bahwa anak angkat dianggap seperti anak kandung, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya dengan membawa akibat, anak tersebut memiliki hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Dapat diartikan bahwa, anak angkat mempunyai hak atas harta warisan orang tua angkatnya karena statusnya telah dipersamakan seperti anak kandung. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berbunyi: "Indien gehude lieden een zoon adopteren, wordt deze geacht uit hun huwelijck te zijn geboren."

Diterjemahkan: "Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan mereka."

Namun, ketentuan tersebut hanya menyebutkan pengangkatan anak laki-laki, kemudian melalui Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P, tanggal 29 Mei 1963, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengalami perubahan yang memungkinkan dilakukannya pengangkatan anak perempuan. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 berlaku bagi pengangkatan anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkatnya. Beralihnya hubungan keperdataan ini termasuk juga dengan hubungan waris. Hak waris anak angkat seringkali menjadi permasalahan pada saat pembagian harta warisan karena anggapan bahwa hanya keluarga sedarah yang berhak untuk menjadi ahli waris. Dalam kasus ini terjadi sengketa waris, sehingga Yanatri Kristina sebagai anak angkat sah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dalam hal ini, terdapat pertentangan mengenai anak yang dapat menjadi ahli waris antara ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dengan ketentuan Pasal 832 KUHPdata, yang berbunyi: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut undang-undang berikut ini."

Pada kasus ini, Yanatri Kristina yang merupakan anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya karena orang tua angkatnya telah menunjuk keponakannya, yaitu Mariani, sebagai ahli waris testamentair mereka. Dengan demikian, Yanatri Kristina tidak akan mendapatkan hak warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk, diputuskan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menjadi ahli waris orang tua angkatnya karena statusnya sebanding dengan anak kandung. Dengan demikian, hak waris anak angkat atas harta warisan orang tua angkatnya tidak terhalang oleh ahli waris testamentair. Majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 disimpangi oleh Pasal 832 KUHPdata. Berdasarkan Pasal 832 KUHPdata, hanya keluarga sedarah yang diizinkan untuk menjadi ahli waris. Namun, dalam hal ini anak angkat dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya, sehingga anak angkat tersebut juga berhak menjadi ahli waris.

Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/SIP/1970, tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Tidak hanya itu, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989, tanggal 27 September 1989 tentang Pengangkatan menyebutkan bahwa anak angkat memiliki status hukum yang sah sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga dapat disamakan dengan anak kandung. Dengan demikian, Pasal 832 KUHPdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad, karena anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya memiliki status yang sama dengan anak kandung. Dengan demikian, dalam kasus di mana orang tua angkat hanya memiliki anak angkat, anak angkat itulah yang dianggap sebagai ahli waris.

Seperti yang disebutkan di atas, anak angkat yang memiliki status yang sebanding dengan anak kandung dianggap sebagai ahli waris. Dengan kata lain, anak angkat termasuk dalam ahli waris golongan 1 (satu), hal ini dikarenakan yang termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah. Ketentuan Pasal 11

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, berbunyi: "De adoptie heeft van rechtswege ten gevolge dat de geadopteerde indien hij een anderen geslachtsnaam heeft dan de man als wiens zoon hij wordt geadopteerd, den geslachtsnaam van dezen verkrijgt in de plaats van den zijnen." Diterjemahkan: "Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak."

Berdasarkan uraian tersebut, anak angkat yang diangkat secara sah oleh pengadilan akan dianggap sebagai ahli waris golongan 1 (satu). Seperti yang ditunjukkan oleh putusan pengadilan tentang pengangkatan anak dimana pengadilan menetapkan bahwa anak yang diangkat sebagai anak angkat sah dari pasangan suami istri yang mengangkat dengan akibat hukumnya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, akibat hukum yang dimaksud adalah beralihnya hubungan keperdataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, termasuk hubungan waris. Dengan demikian, anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan memperoleh nama marga keluarga angkatnya, semakin jelas bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris ab intestato golongan 1 (satu). Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa Yanatri Kristina adalah ahli waris sah dari Almh. Nawis Taher Dehen. Majelis hakim menyatakan bahwa karena anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung, anak angkat juga berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R tanggal 9 Februari 1987, Yanatri Kristina adalah anak angkat sah dari Almh. Nawis Taher Dehen. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, majelis hakim memutuskan bahwa Yanatri Kristina berhak atas harta warisan Almh. Nawis Taher Dehen.

Kemudian, ahli waris testamentair dan ahli waris ab intestato seringkali menimbulkan masalah saat membagi harta warisan. Hal ini juga berlaku untuk hak waris anak angkat dan ahli waris testamentair. Anak angkat menjadi ahli waris jika anak angkat memiliki hak dan kedudukannya seperti anak kandung. Hak untuk menerima warisan didahulukan oleh ahli waris testamentair atau anak angkat. Berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata, yang berbunyi: "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah." Kemudian, definisi surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata, yang berbunyi: "Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya." Seseorang yang ditunjuk dalam surat wasiat dikenal dengan ahli waris testamentair. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya, dan yang dapat ditunjuk menjadi ahli waris testamentair boleh saja keluarga sedarah, keluarga semenda, sahabat karib bahkan badan hukum. Artinya, ahli waris testamentair adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya, seperti keluarga, semenda, sahabat, atau bahkan badan hukum. Dari definisi tersebut, ahli waris ab intestato menerima seluruh harta warisan jika tidak ada surat wasiat. Namun, apabila ada ahli waris testamentair, maka harta warisan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris ab intestato, barulah kemudian ahli waris testamentair. Setelah itu, ahli waris ab intestato menerima sisa harta, juga dikenal sebagai bagian bebas (*beschikbaar deel*), yang dapat diberikan kepada ahli waris testamentair.

Dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk, Almh. Nawis Taher Dehen dalam wasiatnya, yaitu Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018, menunjuk Mariani, yaitu keponakannya, sebagai ahli waris. Seperti yang disebutkan sebelumnya, wasiat Almh. Nawis Taher Dehen menyatakan, "Menyerahkan seluruh aset saya dan barang-barang apapun

yang saya miliki dan segala urusan menyangkut kepegawaian dari saya masih hidup sampai saya meninggal dunia nantinya saya menyatakan dan menyerahkan untuk kembali kepada keluarga. Saya menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada anak keponakan saya sendiri yang bernama MARIANI". Surat wasiat Almh. Nawis Taher Dehen menyatakan bahwa dia menyerahkan seluruh asetnya, yang saat ini menjadi subjek sengketa, kepada keponakannya Mariani. Namun, hak Yanatri Kristina sebagai anak angkat sah Almh. Nawis Taher Dehen tentunya dirugikan oleh penunjukan Mariani sebagai ahli waris testamentair yang berhak atas objek sengketa. Berdasarkan uraian di atas, Yanatri Kristina, sebagai anak angkat sah Almh. Nawis Taher Dehen, memiliki hak untuk menjadi ahli waris ab intestato, sebab statusnya yang dipersamakan sebagaimana anak kandung. Pada Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh Almh. Nawis Taher Dehen menyatakan bahwa semua asetnya diserahkan kepada Mariani. Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 643 meter persegi yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen. Mariani juga percaya bahwa Yanatri Kristina tidak berhak atas objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dan Penyerahan. Oleh karena itu, Mariani melakukan penguasaan secara sepihak atas objek sengketa tersebut. Yanatri Kristina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya karena dia merasa tindakan Mariani merugikannya.

Selanjutnya, terkait hak atau bagian ahli waris ab intestato atas harta warisan, bahwa "pewaris boleh saja membuat surat wasiat atau memberikan hibah wasiat kepada seseorang, namun pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan". Maka dari itu, pewaris berhak untuk menunjuk seseorang sebagai ahli waris, asalkan tidak melanggar hak mutlak ahli waris menurut undang-undang. Mengenai hak mutlak atau yang dikenal dengan bagian mutlak (*legitime portie*) yaitu bagian yang besarnya ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata, yang berbunyi: "Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." Dengan demikian, tujuan dari bagian mutlak adalah untuk memastikan bahwa dengan adanya bagian mutlak, maka kehendak terakhir pewaris terhadap harta kekayaannya dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin bahwa ahli waris legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu. Selain ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat, bagian mutlak ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa ahli waris legitimaris akan menerima bagian minimum.

Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak ahli waris ab intestato tidak dapat diabaikan meskipun ada ahli waris testamentair. Pada dasarnya, ahli waris ab intestato memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) yang tidak dapat dilanggar. Oleh karena itu, selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris ab intestato, surat wasiat dapat dilaksanakan. Namun, apabila bagian mutlak ahli waris ab intestato dirugikan, maka harus dikembalikan kepada ahli waris ab intestato. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ahli waris ab intestato tidak serta merta kehilangan hak atau bagian dari harta warisan karena adanya ahli waris testamentair. Dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tetap mempertimbangkan hak Yanatri Kristina sebagai ahli waris ab intestato dan Mariani sebagai ahli waris testamentair atas harta warisan Almh. Nawis Taher Dehen. Majelis hakim memutuskan bahwa Yanatri Kristina dan Mariani berhak atas bagian atas objek sengketa karena mereka merupakan ahli waris sah. Yanatri Kristina tidak berhak menjadi ahli waris

karena adanya Surat Pernyataan dan Penyerahan. Seperti yang telah diuraikan di atas, karena Almh. Nawis Taher Dehen tidak memiliki anak kandung, anak angkatnya menjadi ahli waris ab intestato. Oleh karena itu, Mariani tidak benar-benar menguasai objek sengketa.

Selanjutnya, dalam hal hak untuk mendapatkan harta warisan antara Yanatri Kristina sebagai ahli waris ab intestato dan Mariani sebagai ahli waris testamentair, seperti yang disebutkan sebelumnya, hak ahli waris ab intestato yang harus didahulukan, dan kemudian ahli waris testamentair mendapatkan sisa harta warisan yang telah diberikan kepada ahli waris ab intestato. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa Yanatri Kristina sebagai ahli waris ab intestato dan Mariani sebagai ahli waris testamentair masing-masing menerima bagian yang sama secara bersamaan. Berdasarkan uraian di atas, anak angkat tetap berhak menjadi ahli waris meskipun tidak berasal dari keluarga sedarah dengan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 12 Ayat (1), dan pendapat para ahli. Dengan status anak angkat yang dipersamakan dengan anak kandung, dia memiliki hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Ini sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/PN.Plk, yang menyatakan bahwa karena ada anak angkat, Pasal 832 KUHPerdara harus disimpangi dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Selain itu, sebagai ahli waris ab intestato dan ahli waris testamentair, anak angkat tetap menerima bagian mutlak atau legitime portie. Dengan demikian, anak angkat berhak atas harta orang tua angkat, terlepas dari apakah ada ahli waris testamentair.

Namun, dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk, terdapat penyimpangan di mana objek warisan merupakan harta bersama dari pernikahan kedua dan dalam pernikahan tersebut Almh. Nawis Taher Dehen dan Alm. Dumat Samad membuat Surat Perjanjian Kawin dan terdapat klausula "Apabila pihak pertama (Dumat Samad) meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka harta milik kami berdua akan dibagi dua, yaitu setengah bagian untuk ahli waris saya (Dumat Samad) dan setengah bagian lagi untuk isteri saya (Nawis Taher Dehen). Tetapi apabila kami mempunyai anak, maka harta milik bagian saya menjadi hak anak dan ahli waris tidak berhak menerimanya". Dari pernyataan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa yang menjadi objek warisan dari Alm. Dumat Samad adalah setengahnya sebagai bagian Alm. Dumat Samad atas objek sengketa. Mengenai siapa yang berhak atas setengah bagian dari Alm. Dumat Samad, surat perjanjian kawin tersebut sudah jelas menyatakan bahwa ahli waris Alm. Dumat Samad yang berhak atas bagian tersebut. Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, penggugat intervensi yang merupakan anak kandung Alm. Dumat Samad berhak atas harta warisan Alm. Dumat Samad yang sama besarnya. Ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, berbunyi: "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas bagian mewarisi sebagai pengganti." Pasal 852a KUHPerdara juga menyebutkan pihak-pihak yang berhak atas harta warisan Alm. Dumat Samad selain anak kandungnya, yaitu: "Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah

seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Almh. Nawis Taher Dehen merupakan istri yang ditinggal mati oleh Alm. Dumat Samad dan berhak atas harta warisan Alm. Dumat Samad dengan bagian yang tidak lebih besar dari anak kandung Alm. Dumat Samad. Dalam hal ini, dikarenakan Almh. Nawis Taher Dehen telah meninggal, maka bagiannya jatuh kepada Yanatri Kristina sebagai sebagai anak angkat dari Almh. Nawis Taher Dehen dan Mariani sebagai ahli waris berdasarkan wasiat Almh. Nawis Taher Dehen. Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa para penggugat intervensi yang merupakan anak kandung Alm. Dumat Samad memiliki hak atas sebagian objek sengketa yang berasal dari harta warisan Alm. Dumat Samad, sehingga objek sengketa berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya harus dibagi 3 (tiga) antara Yanatri Kristina, Mariani, dan Penggugat Intervensi (anak kandung Alm. Dumat Samad), dalam hal penggugat intervensi terdiri dari 2 (dua) orang, maka $\frac{1}{3}$ bagian dibagi 2 (dua) menjadi masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan contoh putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dan penetapan pengadilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, seperti halnya Yanatri Kristina yang diangkat anak secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987. Anak angkat yang sudah diangkat anak secara sah melalui penetapan pengadilan memiliki hak dan status yang setara dengan anak kandung termasuk mengenai hak waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya pengaruh wasiat dalam hak waris. Meskipun Almh. Nawis Taher Dehen telah menunjuk Mariani sebagai ahli waris testamentair melalui surat wasiat, hak Yanatri Kristina sebagai ahli waris ab intestato tidak dapat diabaikan. Kemudian pentingnya bagian mutlak (legitime portie) yang membuat ahli waris ab intestato memiliki bagian mutlak yang tidak dapat dilanggar oleh surat wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung dan keputusan pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak ini dalam penyelesaian sengketa hak waris. Permasalahan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum perkawinan, pengangkatan anak, dan hak waris, serta bagaimana pengadilan harus memutuskan antara hak-hak ahli waris ab intestato dan ahli waris testamentair.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dengan itu kami memiliki beberapa saran dalam penelitian ini, sebagai berikut: Setiap ahli waris, baik ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamentair diharapkan untuk memeriksa terlebih dahulu keberadaan ahli waris lainnya sebelum menuntut hak warisnya. Hal ini penting agar setiap ahli waris dapat menghormati hak-hak ahli waris lainnya, sehingga proses pembagian hak waris dapat berjalan dengan adil, serta mencegah konflik yang dapat terjadi. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan mengeluarkan peraturan yang mengatur secara jelas kedudukan hak waris anak angkat dan prosedur pembagian hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak waris anak angkat, serta menyediakan panduan yang tegas dalam penyelesaian sengketa hak waris anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, P. N., & Priyanto, I. M. D. (n.d.). Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. 1-5.
- Ediwarman. (2009). Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan.
- Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia. *Media Luris*, 3(2), 161.
- Ivon, L. R. (2015). Hak Anak Angkat Atas Warisan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3), 1-27.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2010). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kuncoro, N. W. (2015). Waris Permasalahan dan Solusinya. Raih Asa Sukses.
- M, B. (1985). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. CV. Akademika Pressindo.
- Pandika, R. (2012). Hukum Pengangkatan Anak. Sinar Grafika.
- Pangemanan, M. M. (2016). Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata. *Lex Privatum*, 4(1), 33-40.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Prayustini. (n.d.). Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata. *Kertha Semaya*, 2(2), 1-5.
- Sari, I. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 1-20.
- Slbarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 18.
- Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak (Staatsblad 1917 No. 129 Van adoptie)
- Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 7(1), 30.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wongkar, B. W., Tangkere, C., & Setligh, M. M. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1), 31-40.